



PUTUSAN
Nomor 2786/Pid.B/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADI;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 30 September 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tenggiri Kelurahan Belawan Bahagia,
Kecamatan Medan Belawan, Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 ;

- Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2786/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2786/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 11 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekeuasannya bukan karena kejahatan" sebagaimana dimaksud pada Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru No Polisi BK 6630 ACG Nomor rangka MH326D4ABJ567785 No Mesin 28D3567741 tahun 2011, dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ADI** pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 11.30 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Rawe Pasar VII Griya 4 Blok CC No.131 Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan atau disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SRI REZEKI ALIAS KIKI, tetapi yang ada**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2786/Pid.B/2019/PN Mdn



dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Sri Rezeki alias Kiki yang sebelumnya sudah mengenal terdakwa lebih dari 10 tahun yang lalu dimana terdakwa dahulu merupakan tetangga saksi korban ketika saksi korban tinggal di Belawan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 agustus 2019 sekira pukul 16.00 wib ketika saksi korban berada dirumahnya bersama suaminya yang bernama Darwinsyah kemudian datang abang kandung saksi korban yang bernama Hadi Syahputra bersama terdakwa Adi dan terdakwa sempat mengobrol karena sekira hampir 8 tahun tidak pernah berjumpa selanjutnya sekira Pukul 20.30 wib terdakwa Adi pulang meninggalkan rumah saksi korban dan selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 3 agustus 2019 sekira pukul 11.30 wib ketika saksi korban pulang dari Medan dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna biru Nomor Polisi BK 6630 AGC yang diparkir di depan rumah dan sampai dirumah ternyata terdakwa Adi sudah ada dirumah kemudian ketika saksi korban masuk kedalam rumah saksi korban melihat terdakwa Adi hendak membawa sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi BK 6630 AGC milik saksi korban karena kunci sepeda motor menempel di sepeda motor tersebut selanjutnya saksi korban menanyakan kepada terdakwa Adi, *"mau kemana abang bawa kereta aku ? "* dan terdakwa Adi menjawab *" bentar aja Ki ", abang mau ambil uang sewa rumah "* kemudian saksi korban membiarkan terdakwa membawa sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah menunggu sekira 15 menit namun terdakwa tidak kembali selanjutnya saksi korban mencari terdakwa namun tidak berhasil menemuinya dan saksi korban memberitahukan hal tersebut kepada abangnya yang bernama Hadi Syahputra dan suaminya Darwinsyah kemudian pada sore hari saksi korban kembali mencari terdakwa Adi dialamat dahulu ketika di Belawan, dan ketika ditanya ke warga di Belawan bahwa terdakwa Adi sudah tidak pernah muncul di sekitar tempat tinggalnya di Jalan Bliton Belawan dan kemudian saksi korban mendapat informasi dari warga bahwa terdakwa Adi tinggal di Hotel Budi Belawan kemudian saksi korban mencari terdakwa dan berhasil menemukan terdakwa namun ketika saksi korban membuntuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saksi korban kehilangan jejaknya dan kemudian saksi korban mencari informasi tentang terdakwa dengan warga yang tidak saksi korban kenal memberitahukan bahwa pada sore harinya terdakwa Adi ada membawa sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi BK 6630 AGC dan telah dijual di daerah Kampung Salam gang 17 Belawan, dengan seseorang bernama Adek (DPO) kemudian sekitar Pukul 22.30 wib saksi korban dan suaminya Darwinsyah menemui Adek (DPO) dan menanyakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi BK 6630 AGC dan Adek meminta tebusan uang kepada saksi korban kemudian saksi korban mengancam akan melaporkan perbuatan adek, selanjutnya Adek memberikan kunci sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi BK 6630 AGC, kemudian saksi korban dan suaminya pulang kerumah membawa sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 agustus 2019 sekira pukul 16.30 wib saksi korban bersama abang kandungnya yang bernama Hadi Syahputra keluar rumah dan berniat mencari terdakwa Adi yang telah menggelapkan sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi BK 6630 AGC dan saksi korban mencari di sekitar Hotel Budi Belawan dan sekira pukul 17.30 wib saksi korban dan abangnya Hadi berhasil mendapatkan terdakwa Adi dan ketika ditanya terdakwa mengakui bahwa ia telah menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi BK 6630 AGC kepada temannya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ADI** pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 11.30 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Rawe Pasar VII Griya 4 Blok CC No.131 Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan atau disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2786/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Sri Rezeki alias Kiki yang sebelumnya sudah mengenal terdakwa lebih dari 10 tahun yang lalu dimana terdakwa dahulu merupakan tetangga saksi korban ketika saksi korban tinggal di Belawan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 agustus 2019 sekira pukul 16.00 wib ketika saksi korban berada dirumahnya bersama suaminya yang bernama Darwinsyah kemudian datang abang kandung saksi korban yang bernama Hadi Syahputra bersama terdakwa Adi dan terdakwa sempat mengobrol karena sekira hampir 8 tahun tidak pernah berjumpa selanjutnya sekira Pukul 20.30 wib terdakwa Adi pulang meninggalkan rumah saksi korban dan selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 3 agustus 2019 sekira pukul 11.30 wib ketika saksi korban pulang dari Medan dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna biru Nomor Polisi BK 6630 AGC yang diparkir di depan rumah dan sampai dirumah ternyata terdakwa Adi sudah ada dirumah kemudian ketika saksi korban masuk kedalam rumah saksi korban melihat terdakwa Adi hendak membawa sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi BK 6630 AGC milik saksi korban karena kunci sepeda motor menempel di sepeda motor tersebut selanjutnya saksi korban menanyakan kepada terdakwa Adi, "mau kemana abang bawa kereta aku ? " dan terdakwa Adi menjawab " bentar aja Ki ", abang mau ambil uang sewa rumah " kemudian saksi korban membiarkan terdakwa membawa sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah menunggu sekira 15 menit namun terdakwa tidak kembali selanjutnya saksi korban mencari terdakwa namun tidak berhasil menemuinya dan saksi korban memberitahukan hal tersebut kepada abangnya yang bernama Hadi Syahputra dan suaminya Darwinsyah kemudian pada sore hari saksi korban kembali mencari terdakwa Adi dialamat dahulu ketika di Belawan, dan ketika ditanya ke warga di Belawan bahwa terdakwa Adi sudah tidak pernah muncul di sekitar tempat tinggalnya di Jalan Bliton Belawan dan kemudian saksi korban mendapat informasi dari warga bahwa terdakwa Adi tinggal di Hotel Budi



Belawan kemudian saksi korban mencari terdakwa dan berhasil menemukan terdakwa namun ketika saksi korban membuntuti terdakwa saksi korban kehilangan jejaknya dan kemudian saksi korban mencari informasi tentang terdakwa dengan warga yang tidak saksi korban kenal memberitahukan bahwa pada sore harinya terdakwa Adi ada membawa sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi BK 6630 AGC dan telah dijual di daerah Kampung Salam gang 17 Belawan, dengan seseorang bernama Adek (DPO) kemudian sekitar Pukul 22.30 wib saksi korban dan suaminya Darwinsyah menemui Adek (DPO) dan menanyakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi BK 6630 AGC dan Adek meminta tebusan uang kepada saksi korban kemudian saksi korban mengancam akan melaporkan perbuatan adek, selanjutnya Adek memberikan kunci sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi BK 6630 AGC, kemudian saksi korban dan suaminya pulang kerumah membawa sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 agustus 2019 sekira pukul 16.30 wib saksi korban bersama abang kandungnya yang bernama Hadi Syahputra keluar rumah dan berniat mencari terdakwa Adi yang telah menggelapkan sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi BK 6630 AGC dan saksi korban mencari di sekitar Hotel Budi Belawan dan sekira pukul 17.30 wib saksi korban dan abangnya Hadi berhasil mendapatkan terdakwa Adi dan ketika ditanya terdakwa mengakui bahwa ia telah menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi BK 6630 AGC kepada temannya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SRI REZEKI Als KIKI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu dimana terdakwa dahulu merupakan tetangga saksi di belawan;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah bersama suami saksi DARWINSYAH kemudian datang abang kandung saksi kerumah yang bernama HADI SYAHPUTRA bersama ADI (Terdakwa) dan saksi sempat mengobrol karena saksi dan suami saksi sudah 8 tahun tidak pernah berjumpa;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.30 wib Terdakwa pulang meninggalkan rumah saksi selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 11.30 wib ketika saksi pulang dari luar medan dengan menggunakan sepeda motor yang saksi parkir di depan rumah dan sesampai di rumah ternyata sudah ada ADI (Terdakwa) di rumah;
- Bahwa kemudian ketika saksi masuk ke dalam rumah saksi melihat Terdakwa hendak membawa sepeda motor saksi karena kunci menempel di sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan "mau kemana abang bawa kereta ku" dan Terdakwa menjawab "Bentar aja Ki, abang mau ambil uang sewa rumah", kemudian saksi biarkan dan menunggu sekitar 15 menit namun Terdakwa tidak kembali;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari Terdakwa namun tidak berhasil dijumpai dan saksi memberitahukan kepada suami DARWINSYAH saksi dan abang saksi HADI SYAHPUTRA;
- Bahwa selanjutnya sore harinya saksi mencari terdakwa di alamat dahulu ketika di belawan dan ketika ditanya ke warga di belawan bahwa Terdakwa sudah tidak pernah muncul di sekitar tempat tinggalnya di Jl. Bliton belawan, dan saksi mendapat informasi dari warga bahwa terdakwa tinggal di Hotel Budi belawan;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari Terdakwa dan berhasil menemukan Terdakwa, namun ketika saksi membuntutinya saksi kehilangan jejak dan saksi mencari informasi tentang terdakwa dengan warga yang tidak saksi kenal memberitahukan bahwa pada sore harinya Terdakwa ada membawa sepeda motor dan diduga telah dijual di daerah kampung salam gang 17 belawan dengan seorang yang bernama ADEK (DPO);



- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib datang suami saksi menemui saksi dan saksi bersama suami saksi berhasil menemui ADEK (DPO) dan menanyakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kemudian dirinya mengatakan meminya tebusan uang kepada saksi kemudian saksi mengancam akan melaporkan perbuatan dirinya selanjutnya ADEK (DPO) memberikan kunci dan sepeda motor saksi, selanjutnya dirinya pergi meninggalkan saksi dan suami saksi membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 wub saksi dan HADI SYAHPUTRA keluar dari rumah dan berniat akan mencari Terdakwa yang telah menggelapkan sepeda motor saksi disekitaran Hotel Budi Belawan;
- Bahwa pada pukul 17.30 wib saksi dan HADI SYAHPUTRA berhasil mendapatkan Terdakwa dan ketika ditanya dirinya mengaku telah menggadaikan sepeda motor saksi kepada temannya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi dan abang saksi HADI SYAHPUTRA membawa dirinya kepolsek untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut awalnya saksi mengalami kehilangan 1 unit sepeda motor namun berhasil ditemukan dimana nilai harga sepeda motor tersebut seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi HADI SYAHPUTRA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu dimana terdakwa dahulu merupakan tetangga saksi di belawan;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 wib ketika saksi hendak kerumah saksi korban di jalan aksi bertemu dengan Terdakwa dan mengobrol;
- Bahwa kemudian saksi mengajak Terdakwa kerumah saksi korban selaku adik kandung saksi SRI REZEKI;
- Bahwa ketika saksi dan Terdakwa datang kerumah saksi korban, saksi melihat saksi korban sedang berada dirumah dengan suami saksi korban, dan Terdakwa sempat mengobrol dengan saksi korban;



- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 wib saksi dan Terdakwa pulang meninggalkan rumah saksi korban, selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 pukul 11.30 wib saksi kembali mendatangi saksi korban dan didepan rumah saksi korban saksi melihat Terdakwa sedang duduk diteras rumah namun saksi tidak hiraukan karena kebetulan pada saat itu saksi sedang sakit kepala;
- Bahwa kemudian saksi langsung masuk ke kamar kemudian beberapa menit kemudian saksi korban memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa ada meminjam sepeda motornya dan belum dikembalikan;
- Bahwa mendengar hal itu saksi langsung mencari Terdakwa, dan pada ahri Minggu tanggal 4 Agustus 2019 pukul 16.30 wib saksi dan saksi korban keluar dari rumah dan berniat akan mencari Terdakwa yang telah menggelapkan sepeda motor saksi korban dan mencari disekitaran Hotel Budi Belawan;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 wib saksi dan saksi korban berhasil mendapatkan terdakwa dan ketika ditaya Tedakwa menagku telah menggadaikan sepeda motor saksi korban kepada temannya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi dan abang saksi HADI SYAHPUTRA membawa dirinya kepolsek untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi korban lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu dimana Terdakwa dahulu merupakan tetangga saksi korban di belawan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Terdakwa sedang duduk di sekitar TKP Terdakwa bertemu dengan saksi HADI SYAHPUTRA dan mengobrol;
- Bahwa kemudian saksi HADI SYAHPUTRA mengajak Terdakwa kerumah adik nya yang bernama SRI REZEKI Als KIKI (saksi korban) dan ketika datang kerumah saksi korban, Terdakwa melihat saksi



korban sedang berada dirumah dengan suami saksi korban yang tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa Terdakwa sempat mengobrol dengan saksi korban karena sekira 8 tahun tidak pernah berjumpa, selanjutnya pada pukul 20.30 wib Terdakwa pulang meninggalkan rumah saksi korban;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 11.25 wib Terdakwa kembali mendatangi saksi duduk diterasa rumah saksi korban;

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban dari luar medan dengan menggunakan sepeda motor yang diparkir didepan rumah, dan Terdakwa meminjam sepeda motornya dan saksi korban berkata "mau abg bawak kemana kereta ku?" dan Terdakwa menjawab "sebentar aja ki, mau ambil uang sewa rumah" ;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi korban kearah belawan dan menemui teman Terdakwa yang bernama ADEK (DPO);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada ADEK (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah dapat uang Terdakwa pergi kearah kampung kurnia belawan untuk membeli shabu tersebut seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli makanan dan minuman dan terdakwa main judi jenis dindong sehingga uang tersebut habis;

- Bahwa sekira hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 win ketika Terdakwa sedang tidur diHotel Budi Belawan kemudian dengan tiba-tiba saksi korban dan saksi HADI datang untuk mengamankan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung dibawa kepolsek guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru No Polisi BK 6630 ACG Nomor rangka MH326D4ABJ567785 No Mesin 28D3567741 tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi korban lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu dimana Terdakwa dahulu merupakan tetangga saksi korban di belawan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Terdakwa sedang duduk di sekitar TKP Terdakwa bertemu dengan saksi HADI SYAHPUTRA dan mengobrol;
- Bahwa kemudian saksi HADI SYAHPUTRA mengajak Terdakwa kerumah adik nya yang bernama SRI REZEKI Als KIKI (saksi korban) dan ketika datang kerumah saksi korban, Terdakwa melihat saksi korban sedang berada dirumah dengan suami saksi korban yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa sempat mengobrol dengan saksi korban karena sekira 8 tahun tidak pernah berjumpa, selanjutnya pada pukul 20.30 wib Terdakwa pulang meninggalkan rumah saksi korban;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 11.25 wib Terdakwa kembali mendatangi saksi duduk diterasa rumah saksi korban;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban dari luar medan dengan menggunakan sepeda motor yang diparkir didepan rumah, dan Terdakwa meminjam sepeda motornya dan saksi korban berkata "mau abg bawa kemana kereta ku?" dan Terdakwa menjawab "sebentar aja ki, mau ambil uang sewa rumah" ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban mencari Terdakwa namun tidak berhasil dijumpai dan saksi korban memberitahukan kepada suami DARWINSYAH saksi dan abang saksi HADI SYAHPUTRA;
- Bahwa selanjutnya sore harinya saksi korban mencari terdakwa di alamat dahulu ketika dibelawan dan ketika ditanya ke warga dibelawan bahwa dirinya sudah tidak pernah muncul disekitar tempat tinggalnya di Jl.Bliton belawan, dan saksi korban mendapat informasi dari warga bahwa terdakwa tinggal di Hotel budi belawan;
- Bahwa selanjutnya saksi korban mencari Terdakwa dan berhasil menemukan Terdakwa, namun ketika saksi korban membuntutinya saksi korban kehilangan jejak dan saksi korban mencari informasi tentang terdakwa dengan warga yang tidak saksi korban kenal memberitahukan bahwa pada sore harinya Terdakwa ada membawa sepeda motor dan diduga telah dijual di daerah kampung salam gang 17 belawan dengan seorang yang bernama ADEK (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib datang suami saksi korban menemui saksi korban dan saksi korban bersama suami saksi berhasil menemui ADEK (DPO) dan menanyakan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa kemudian dirinya mengatakan meminta tebusan uang kepada saksi korban kemudian saksi korban mengancam akan melaporkan perbuatan dirinya, selanjutnya ADEK (DPO) memberikan kunci dan sepeda motor saksi korban, selanjutnya dirinya pergi meninggalkan saksi korban, dan suami saksi korban membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada ADEK (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah dapat uang Terdakwa pergi kearah kampung kurnia belawan untuk membeli shabu tersebut seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli makanan dan minuman dan terdakwa main judi jenis dindong sehingga uang tersebut habis;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 wub saksi korban dan HADI SYAHPUTRA keluar dari rumah dan berniat akan mencari Terdakwa yang telah menggelapkan sepeda motor saksi korban disekitaran Hotel Budi Belawan;
- Bahwa pada pukul 17.30 wib saksi dan HADI SYAHPUTRA berhasil mendapatkan Terdakwa dan ketika ditanya dirinya mengaku telah menggadaikan sepeda motor saksi korban kepada temannya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi dan abang saksi HADI SYAHPUTRA membawa dirinya kepolsek untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut awalnya saksi mengalami kehilangan 1 unit sepeda motor namun berhasil ditemukan dimana nilai harga sepeda motor tersebut seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2786/Pid.B/2019/PN Mdn



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dimana barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa ADI yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Ad.2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dimana barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak), bukan barang tidak bergerak (onroerend goed) tetapi barang yang dapat bergerak (roerend goed), karena dalam mencuri barang itu harus dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak/Melawan Hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau asas-asas dari hukum umum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan itu, karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bermula pada hari Jumat tanggal 2 agustus 2019 sekira pukul 16.00 wib ketika saksi korban berada dirumahnya bersama suaminya yang bernama DARWINSYAH kemudian datang abang kandung saksi korban yang bernama HADI SYAHPUTRA bersama Terdakwa ADI dan terdakwa sempat mengobrol karena sekira hampir 8 tahun tidak pernah berjumpa selanjutnya sekira Pukul 20.30 wib terdakwa Adi pulang meninggalkan rumah saksi korban dan selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 3 agustus 2019 sekira pukul 11.30 wib ketika saksi korban pulang dari Medan dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna biru Nomor Polisi BK 6630 AGC yang diparkir di depan rumah dan sampai dirumah ternyata terdakwa Adi sudah ada dirumah kemudian ketika saksi korban masuk kedalam rumah saksi korban melihat terdakwa Adi hendak membawa sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi BK 6630 AGC milik saksi korban karena kunci sepeda motor menempel di sepeda motor tersebut selanjutnya saksi korban menanyakan kepada terdakwa sekira 15 menit namun terdakwa tidak kembali selanjutnya saksi korban mencari terdakwa namun tidak berhasil menemuinya dan saksi korban memberitahukan hal tersebut kepada abangnya yang bernama HADI SYAHPUTRA dan suaminya Darwinsyah kemudian pada sore hari saksi korban kembali mencari terdakwa dialamat dahulu ketika di Belawan, dan ketika ditanya ke warga di Belawan bahwa Terdakwa sudah tidak pernah muncul di sekitar tempat tinggalnya di Jalan Bliton Belawan dan kemudian saksi korban mendapat informasi dari warga bahwa terdakwa tinggal di Hotel Budi Belawan kemudian saksi korban mencari terdakwa dan berhasil menemukan terdakwa namun ketika saksi korban membuntuti terdakwa saksi korban kehilangan jejaknya dan kemudian saksi korban mencari informasi tentang Terdakwa dengan warga yang tidak saksi korban kenal memberitahukan bahwa pada sore harinya terdakwa ada membawa sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi BK 6630 AGC dan telah dijual di daerah Kampung Salam gang 17 Belawan, dengan seseorang bernama Adek (DPO);

Bahwa, kemudian sekitar Pukul 22.30 wib saksi korban dan suaminya DARWINSYAH menemui Adek (DPO) dan menanyakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi BK 6630 AGC dan ADEK (DPO) meminta tebusan uang kepada saksi korban kemudian saksi korban mengancam akan melaporkan perbuatan ADEK (DPO), selanjutnya ADEK (DPO) memberikan kunci sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2786/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BK 6630 AGC, kemudian saksi korban dan suaminya pulang kerumah membawa sepeda motor tersebut;

Bahwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 agustus 2019 sekira pukul 16.30 wib saksi korban bersama abang kandungnya yang bernama Hadi Syahputra keluar rumah dan berniat mencari terdakwa yang telah menggelapkan sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi BK 6630 AGC dan saksi korban mencari di sekitar Hotel Budi Belawan dan sekira pukul 17.30 wib saksi korban dan abangnya HADI berhasil mendapatkan terdakwa Adi dan ketika ditanya terdakwa mengakui bahwa ia telah menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi BK 6630 AGC kepada temannya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut awalnya saksi mengalami kehilangan 1 unit sepeda motor namun berhasil ditemukan dimana nilai harga sepeda motor tersebut seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2786/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru No Polisi BK 6630 ACG Nomor rangka MH326D4ABJ567785 No Mesin 28D3567741 tahun 2011, karena barang bukti tersebut terbukti milik saksi korban SRI REZEKI Als KIKI, maka dikembalikan kepada saksi korban SRI REZEKI Als KIKI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru No Polisi BK 6630 ACG Nomor rangka MH326D4ABJ567785 No Mesin 28D3567741 tahun 2011, dikembalikan kepada saksi korban SRI REZEKI Als KIKI;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2786/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 14 November 2019, oleh kami, Somadi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dominggus Silaban, S.H.,M.H., Morgan Simanjuntak, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LEONARDUS SINAGA, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Yenni Maya Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Silaban, S.H.,M.H.

Somadi, S.H.

Morgan Simanjuntak, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

LEONARDUS SINAGA, SH.,MH